



P U T U S A N

Nomor : 571 / Pid.B / 2018 / PN. Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **I Nyoman Arli Mahendra Jaya als. Nyoman Cenger;**
Tempat lahir : Mataram;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 19 April 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pelita No. 1 A Lingkungan Karang Seraya RT/RW.
004/200 Kelurahan Mataram Barat Kecamatan
Selaparang Kota Mataram;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;
Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram, Nomor:
571/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim, Nomor: 571/Pid.B/2018/PN.Mtr tanggal 19
September 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I NYOMAN ARLI MAHENDRA JAYA als. NYOMAN
CENGER** bersalah melakukan tindak pidana penggelapan, sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat

dakwaan tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 dikembalikan kepada saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA.
4. Menetapkan agar terhadap ia terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan merasa bersalah juga menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan secara lisan Terdakwa menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **surat dakwaan** sebagai berikut :

- Bahwa mulanya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA minta tolong untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena terdakwa ada masalah dengan orang tuanya sehingga saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa,
- Bahwa setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA akan main ke rumah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA sehingga saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengajak terdakwa kerumah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA,
- Bahwa kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa meminta saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA untuk mengantar terdakwa ke rumah

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misian terdakwa dan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA dengan posisi duduk terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA duduk dibelakang terdakwa.

- Bahwa kemudian saat melintas didepan Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa mart untuk membeli air mineral, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor,
- Bahwa setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa kemudian terdakwa tanpa seijin saksi korban, langsung membawa sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA ke rumah HERI untuk kemudian digadai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa, saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 bertempat di parkir Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi,
- Bahwa, mulanya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi minta tolong untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena terdakwa ada masalah dengan orang tuanya sehingga saksi menjemput terdakwa,
- Bahwa, setelah saksi menjemput terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi akan main ke rumah saksi sehingga saksi mengajak terdakwa kerumah saksi,
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa meminta saksi untuk mengantar terdakwa ke rumah misan terdakwa dan saksi mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 milik saksi dengan posisi duduk terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi duduk dibelakang terdakwa,
- Bahwa kemudian saat melintas didepan Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi masuk kedalam alfa mart untuk membeli air mineral, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor,
- Bahwa setelah saksi masuk kedalam alfa kemudian terdakwa tanpa seijin saksi, langsung membawa sepeda motor milik saksi,
- Bahwa, setelah lama saksi menunggu didepan Alfa Mart, akhirnya saksi menghubungi orang tua saksi untuk menjemput saksi di Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian saksi melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Mataram,
- Bahwa, saksi mengetahui sepeda motor saksi telah di gadaikan oleh terdakwa kepada HERI dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dari petugas yang berhasil mengamankan terdakwa,

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

2. Saksi MUSAERI als. HERI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa , saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga,
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan tersebut benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat didepan SMA negeri 7 Muncuk Ampenan Kota Mataram, saksi telah menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 dari terdakwa,
- Bahwa, saksi menerima gadai sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),
- Bahwa, saat terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dengan surat sah kendaraan.
- Bahwa, terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut untuk 4 (empat) hari.
- Bahwa, kemudian saksi mengetahui ternyata sepeda motor yang digadaikan terdakwa tersebut adalah milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA.

Atas keterangan saksi tersebut, dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang terdakwa berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 bertempat di parkir Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA,
- Bahwa, mulanya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA minta tolong untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena terdakwa beralasan ada masalah dengan orang tuanya .
- Bahwa, setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA akan main ke rumah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA,
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa meminta saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA untuk mengantar terdakwa ke rumah misan terdakwa dan kemudian saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 milik saksi dengan posisi duduk terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA duduk dibelakang terdakwa,
- Bahwa kemudian saat melintas didepan Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa mart untuk membeli air mineral, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor,

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa Mart kemudian terdakwa tanpa seijin saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA, langsung membawa sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA ke rumah saksi HERI untuk kemudian digadai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Setelah mempelajari dan memperhatikan keterangan saksi-saksi antara lain keterangan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA, saksi MUSAERI als. HERI serta keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, benar terdakwa I NYOMAN ARLI MAHENDRA JAYA als. NYOMAN CENGER pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di parkir Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota, mulanya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA minta tolong untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena terdakwa ada masalah dengan orang tuanya sehingga saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA untuk mengantar terdakwa ke rumah misan terdakwa dan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFG1E1065808 milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA dengan posisi duduk terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA duduk dibelakang terdakwa, namun saat melintas didepan Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa mart untuk membeli air mineral, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor, dan setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa kemudian terdakwa tanpa seijin saksi korban, langsung membawa sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA ke rumah HERI untuk kemudian digadai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- **Unsur "Barang siapa".**

Rumusan kata barangsiapa dalam perundang-undangan pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana itu dengan pengertian siapa saja, yaitu setiap orang pemangku hak dan kewajiban yang tidak cacat mental dan mampu bertanggung jawab di hadapan hukum. Bahwa di dalam persidangan terdakwa telah menunjukkan dan menerangkan jati dirinya di mana terdakwa telah mampu menjawab secara jelas dan lancar pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum di mana terdakwa telah mampu

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanggung jawab secara hukum dan juga berdasarkan keterangan saksi-saksi telah menunjuk terdakwa sebagai subyek hukum telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan.

- Unsure dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti serta petunjuk yang diajukan dalam persidangan, benar terdakwa terdakwa I NYOMAN ARLI MAHENDRA JAYA als. NYOMAN CENGER pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 Wita bertempat di parkir Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota, terdakwa telah menggelapkan sepeda motor sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa berpura-pura meminta tolong saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena terdakwa ada masalah dengan orang tuanya karena alasan tersebut sehingga saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, dan setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, kemudian terdakwa minta diantar ke rumah misan terdakwa dan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA kemudian mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA dengan posisi duduk terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA duduk dibelakang terdakwa, namun saat melintas didepan Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa mart untuk

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli air mineral, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor, dan setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa kemudian terdakwa tanpa seijin saksi korban, langsung membawa sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA ke rumah HERI untuk kemudian digadai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur BarangSiapa ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "*BarangSiapa*" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan - Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang terdakwa berikan benar untuk seluruhnya,

- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 bertempat di parkirana Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA,

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mulanya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA minta tolong untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena terdakwa beralasan ada masalah dengan orang tuanya sehingga,
- Bahwa, setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA akan main ke rumah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA.
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa meminta saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA untuk mengantar terdakwa ke rumah misan terdakwa dan kemudian saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 milik saksi dengan posisi duduk terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA duduk dibelakang terdakwa,
- Bahwa kemudian saat melintas didepan Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa mart untuk membeli air mineral, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa Mart kemudian terdakwa tanpa seijin saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA, langsung membawa sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA ke rumah saksi HERI untuk kemudian digadai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, oleh karenanya mengenai unsur "**barangsiapa**" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja dan Melawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dan melawan hak dalam pasal ini adalah merupakan suatu perbuatan yang dilakukan tanpa alasan yang sah untuk itu atau secara formil perbuatan tersebut dilarang oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pengertian "Memiliki" menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" adalah suatu perbuatan menguasai barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang terdakwa berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 bertempat di parkir Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mulanya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA minta tolong untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena terdakwa beralasan ada masalah dengan orang tuanya sehingga,
- Bahwa, setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA akan main ke rumah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA.
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa meminta saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA untuk mengantar terdakwa ke rumah misan terdakwa dan kemudian saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 milik saksi dengan posisi duduk terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA duduk dibelakang terdakwa.
- Bahwa kemudian saat melintas didepan Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa mart untuk membeli air mineral, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor.
- Bahwa setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa Mart kemudian terdakwa tanpa seijin saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA, langsung membawa sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA ke rumah saksi HERI untuk kemudian digadai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur **tersebut diatas**, telah terpenuhi ;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang Turut Serta melakukan Perbuatan.

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Mereka yang melakukan atau yang menyuruh melakukan atau yang Turut Serta melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan para Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang di dakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah memberikan keterangan dihadapan penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang terdakwa berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Polsek Mataram, dimana keterangan yang saksi berikan benar untuk seluruhnya,
- Bahwa, pada hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 sekitar pukul 19.30 bertempat di parkir Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram, terdakwa telah menggelapkan sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA,

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, mulanya sekitar pukul 11.00 Wita, terdakwa menghubungi saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA minta tolong untuk menjemput terdakwa dirumahnya karena terdakwa beralasan ada masalah dengan orang tuanya sehingga,
- Bahwa, setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA menjemput terdakwa, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA akan main ke rumah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA,
- Bahwa, kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, terdakwa meminta saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA untuk mengantar terdakwa ke rumah misan terdakwa dan kemudian saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA mengantar terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merk Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808 milik saksi dengan posisi duduk terdakwa sebagai pengendara sedangkan saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA duduk dibelakang terdakwa,
- Bahwa kemudian saat melintas didepan Alfa Mart Jalan Arif Rahman Hakim Lingkungan Karang Bedil Kelurahan Mataram Timur Kecamatan Mataram Kota Mataram terdakwa menghentikan sepeda motor dan menyuruh saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa mart untuk membeli air mineral, sedangkan terdakwa tetap duduk diatas sepeda motor,
- Bahwa setelah saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA masuk kedalam alfa Mart kemudian terdakwa tanpa seijin saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA, langsung membawa sepeda motor milik saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA ke rumah saksi HERI untuk

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian digadai dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim berpendapat unsur **Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang Turut Serta melakukan Perbuatan**, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (Satu) unit Camera 1200D, merk Canon, warna hitam.

yang telah disita secara sah menurut hukum sesuai penetapan pengadilan Negeri Praya maka dikembalikan kepada pemiliknya yakni **saksi FANIZA SUSANTI**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan dalam persidangan ;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Para Terdakwa pernah di hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 372 KUHP** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ARLI MAHENDRA JAYA AIS NYOMAN CENGER telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Penggelapan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana masing- masing penjara selama 1 (satu) tahun, 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda scoopy warna hitam merah tahun 2013 nomor polisi DK 6414 KAD nomor rangka MH1JFG119DK064948 nomor mesin JFG1E1065808
 - **Dikembalikan kepada saksi I KADEK DWISANDYNATA WIPARSA.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;
Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari **Rabu, tanggal 10 Juli 2018**, oleh **MOHAMAD IQBAL BASUKI WIDODO,SH.**, sebagai Hakim Ketua, **FERINAND**

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor:571/Pid.B/2018/PN.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. LEANDER,SH,MH., dan **HIRAS SITANGGANG,SH.MM.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NINING MUSTIHARI, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh **SAYEKTI RAHAYU, SH.,** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FERDINAND M. LEANDER

MOH.IQBAL BASUKI WIDODO,SH.,

HIRAS SITANGGANG,SH.MM

Panitera Pengganti,

NINING MUSTIHARI, SH.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)